



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
PROVINSI ACEH

NOMOR: 2 TAHUN 2018

TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Bener Meriah yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Ketertiban Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH  
DAN  
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

6. Ketentraman.....

6. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
7. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Kaki lima adalah lantai di depan pintu atau ditepi jalan atau bagian depan bangunan rumah dan/atau toko yang mana lebarnya lima kaki dari tepi jalan yang dijadikan sebagai jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.
16. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

18. Ternak.....

18. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
19. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Bener Meriah untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
20. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Qanun ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Kabupaten Bener Meriah;
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte yang disediakan atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap.....

- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) setiap orang atau badan dilarang:
- a. membuat atau memasang portal;
  - b. membuat atau memasang tanggul jalan;
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - e. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, jalan dan sejenisnya;
  - f. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
  - g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
  - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - i. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pihak kepolisian.

#### Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- d. Memasang/menempatkan kabel yang dapat mengganggu pengendara kendaraan.

#### Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- (1) membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (2) melintas selama ibadah shalat jum'at berlangsung kecuali dalam keadaan darurat dan di jalan nasional.
- (3) Menggunakan knalpot kendaraan racing/blong/dimodifikasi.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
- a. Mengganggu ketentraman penumpang lain;
  - b. Membuang sampah keluar dari dalam kendaraan umum.
  - c. Membuang kotoran permen karet dan meludah keluar dari dalam kendaraan umum.
  - d. Merokok.
  - e. Memakai pakaian ketat dan transparan.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap orang yang menggunakan kendaraan pribadi dilarang:
  - a. Membuang sampah keluar dari mobil.
  - b. Membuang kotoran permen karet.
  - c. Meludah keluar dari mobil.
- (3) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap petugas pemungut parkir wajib menggunakan atribut/tanda petugas parkir.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang karena bukan haknya memakai Atribut/seragam Dinas Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan lainnya.

### BAB IV

#### TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

#### Pasal 12

- Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
  - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
  - c. mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
  - h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB V  
TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 13

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ dan waduk;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ dan waduk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan, bahan peledak, penangkap ikan listrik modifikasi atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai dan danau.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai, jalan raya dan lingkungan permukiman.

BAB VI  
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- b. Membunyikan/menggunakan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 19.....

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di dalam atau di pinggir, dibawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

#### Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. memasang spanduk, baliho dan atau reklame/iklan produk ditaman atau ruang terbuka hijau.

#### Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi, sebelum meteran air.

### BAB VII TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

#### Bagian Kesatu Tempat Usaha

#### Pasal 22

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 23

Pedagang musiman (pedagang pekan) wajib berdagang di tempat-tempat yang disediakan pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua Usaha Tertentu

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Setiap.....



- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 25

Setiap usaha pemotongan hewan ternak yang bersifat komersil wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah menjadi makanan bentuk lain, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
  - a. berupa daging gelap dan/atau selundupan;
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, persyaratan halal dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 28

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### Pasal 29

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha warnet dilarang menerima pengunjung dari kalangan pelajar pada jam sekolah.
- (2) Setiap.....

- (2) Setiap pengusaha warnet wajib meminta identitas pengunjung;
- (3) Setiap pengusaha warnet dilarang menyediakan fasilitas warnet dengan tempat yang tertutup.

#### Pasal 32

Pengusaha Warnet wajib melakukan pemblokiran situs-situs porno dan melarang pengunjung mengakses situs-situs porno.

### BAB VIII TERTIB BANGUNAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan jalur kabel tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani Tata Ruang.

#### Pasal 36

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang Bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bab IX.....

BAB IX  
TERTIB SOSIAL

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. rumah makan;
  - b. terminal;
  - c. Bandar udara;
  - d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - e. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - f. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - g. hotel/penginapan.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila, mesum/khalwat.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 42

- (1) Dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Lembaga yang diperbolehkan menyelenggarakan undian adalah lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44.....

Pasal 43

- (1) Dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol, arak, tuak dan minuman keras lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menanam, memproduksi, mengedarkan dan menggunakan narkotika.

Pasal 44

Setiap laki-laki dan perempuan dilarang memakai pakaian ketat/berbusana non muslim dan tidak memakai jilbab ditempat umum.

BAB X  
TERTIB KESEHATAN

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal, kadaluarsa dan/atau obat palsu.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka tempat praktek kesehatan atau sejenisnya tanpa izin praktek dari pihak yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka apotek atau menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

BAB XI  
TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Setiap pelajar dilarang berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam belajar kecuali setelah mendapatkan izin pihak sekolah.
- (2) Setiap pelajar dilarang berkonvoi, mencoret-coret baju dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat.

Pasal 48

Setiap pelajar, tenaga pengajar dan tenaga administrasi di Sekolah wajib mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah.

BAB XII  
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 50

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 51.....

#### Pasal 51

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan badan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dari pihak kepolisian.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dan/atau kelompok masyarakat dilarang mengadakan even/kegiatan perlombaan kecepatan kendaraan bermotor tanpa ada izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Even/kegiatan perlombaan dilarang dilakukan di jalan umum.

### BAB XII

#### TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

#### Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut Golongan/Kelompok/ Partai lainnya di areal sekitar Pendopo Bupati, Wakil Bupati, Sekda, rumah dinas lainnya, gedung perkantoran pemerintah, tempat-tempat milik pemerintah daerah lainnya dan rumah ibadah.

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

#### Pasal 56

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah, serta hari tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 57.....

#### Pasal 57

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Bener Meriah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Reje Kampung atau Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Reje Kampung melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Reje Kampung melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.

### BAB XIII PENERTIBAN PNS

#### Pasal 59

Setiap PNS dan Tenaga Honorer wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Jam kerja bagi PNS dan Tenaga Honorer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala SKPK dapat menentukan jam kerja tersendiri bagi tenaga Honorer tertentu.

#### Pasal 61

Setiap PNS dan Tenaga Honorer dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. meninggalkan tugas/tempat kerja selama jam kerja masih berjalan;
- b. melakukan pekerjaan yang tercela dan dapat merusak nilai-nilai agama, adat istiadat serta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- c. ikut serta melaksanakan kampanye mendukung salah satu peserta pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;

#### Pasal 62

- (1) Setiap PNS dan Tenaga Honorer yang akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat umum pada jam kerja diwajibkan memiliki izin tertulis dan stempel SKPK masing-masing dari atasan langsung dengan mencantumkan tujuan, jumlah personil yang akan pergi dan maksud perjalanan;
- (2) Izin perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kali maksud perjalanan;

Bab XIV.....

BAB XIV  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Satpol PP dan WH dapat melaksanakan razia/pemeriksaan di luar lingkungan SKPK dengan mekanisme yang dilakukan secara rahasia dan prosedural.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 66

Kepala Satpol PP dan WH diberikan kewenangan untuk menegakkan Qanun ini dan berkoordinasi dengan aparaturnya keamanan lainnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh.....

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 68

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penyegelan/penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin, Penyitaan, pembongkaran dan pemusnahan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
Pada Tanggal : 25 April 2018 M  
09 Sya'ban 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

ttd

AHMADI

Diundangkan di Redelong  
Pada Tanggal : 26 April 2018 M  
10 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR :  
NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (4/30/2018);